

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASI

===== Oleh : H. Khairil Anwar * =====

ABSTRAK

Kepemimpinan perempuan dalam bidang politik sampai sekarang ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Di satu pihak, kebanyakan ulama tidak memberikan hak kepada perempuan—kalau tidak mengharamkannya—untuk menjadi pemimpin politik. Mereka mengacu secara tekstual kepada Alqur'an surat al-Nisa' ayat 34, dan hadits riwayat Abi Bakrah. Namun di pihak lain, sebagian Muslim pembaharu membolehkannya dengan alasan adanya akumulasi perubahan sosial kemasyarakatan yang luar biasa sehingga perempuan dewasa ini relatif dinilai setara dengan laki-laki. Tulisan ini bertujuan untuk mencoba mendeskripsikan kedua kelompok pendapat ulama tersebut, kemudian menganalisis pemikiran mereka secara historis dan kontekstual, sekaligus memberikan penilaian dengan merekonstruksi pemikiran lama untuk disesuaikan dengan konteks masa kini.

Para mufassir dan ulama fiqh di masa lalu cenderung menafsirkan ayat dan memahami hadits dengan bias gender. Hal ini disebabkan karena selain kultur budaya yang melingkupinya saat itu, juga posisi perempuan saat itu sangatlah terbelakang dari berbagai bidang. Mereka dalam menafsirkan ayat dan hadits lebih merujuk kepada teksnya dan memberlakukannya secara umum, tanpa melihat kepada sebab dan konteks ayat atau hadits itu diturunkan. Penafsiran dan pemahaman demikian, telah mendapatkan tanggapan para pembaharu dan pemikir Muslim kontemporer yang mencoba menafsirkan ayat dan memahami hadits secara kontekstual. Mereka melihat bahwa perempuan berhak menjadi pemimpin, dan dalam kenyataannya terbukti bahwa beberapa perempuan telah mempunyai berbagai kemampuan dan keahlian yang sama dengan laki-laki. Ini berarti kepemimpinan politik tidak berkaitan dengan jenis kelamin laki-laki atau perempuan, tetapi berkaitan dengan kapasitas dan kemampuan yang harus dimiliki.

Kata Kunci: Kepemimpinan Perempuan, Tekstual, Kontekstual, Fiqih Siyasi.

A. Pendahuluan

Kepemimpinan perempuan dalam bidang politik--di negara yang berasaskan Islam atau

mayoritas penduduknya Muslim--sampai sekarang ini masih dianggap kontroversial dan selalu menarik untuk didiskusikan.

* Penulis adalah dosen pada Jurusan Syari'ah STAIN Palangka Raya.

Sebagian besar ulama dan para mujtahid di zaman Islam klasik dan ulama-ulama “tradisional” masih tetap “mengharamkan” perempuan untuk menjadi kepala pemerintahan atau presiden. Pengharaman itu tentunya tidak bisa dilepaskan dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya, antara lain tentu saja disebabkan oleh situasi sosial, politik dan budaya para ulama saat itu. Tambahan lagi, pemahaman mereka yang cenderung tekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits Nabi berperan juga dalam “pengharaman” tersebut. Namun, di sisi lain, sebagian kecil, para cendekiawan Muslim dan mujtahid “neo-modernis”—kalau tidak dikatakan mujtahid liberal--ada yang cenderung memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin seperti hak yang dimiliki laki-laki dengan alasan yang rasional dan kontekstual serta menyesuaikan masalah tersebut dengan konteks perubahan masyarakat yang mengglobal (mendunia) dan berdasarkan kepada hak asasi manusia (HAM) di mana hak perempuan dan laki-laki dianggap sama.

Implikasi dari kedua pola pemahaman tersebut adalah bahwa berdasarkan fakta sejarah yang empiris, di zaman Islam Klasik—zaman yang dinilai masa keemasan Islam--secara empiris tidak tampak adanya perempuan

yang menjadi kepala pemerintahan. Berbeda dengan realitas masyarakat modern yang menurut ramalan John Naisbit dan Patricia Aburdance dalam *Megatrends 2000*-nya menyatakan bahwa tahun 1990-an adalah dasawarsa perempuan dalam kepemimpinan, termasuk kepemimpinan politik. (Naisbit dan Aburdance, 1990: 209)

Rupanya ramalan tersebut ada benarnya. Hal ini dapat dibuktikan secara empiris dengan terpilihnya 2 orang pemimpin pemerintahan yang berkuasa di negara yang berdasarkan Islam dan negara yang berpenduduk mayoritas Muslim. Banyak ulama yang tidak menduga bahwa di akhir abad ke-20, di dunia Islam dan di negara yang berdasarkan Islam seperti Pakistan telah hadir perempuan menjadi perdana menteri seperti Benazir Bhutto. Kemudian contoh berikutnya yang juga mengejutkan bagi dunia Muslim pada umumnya adalah terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Republik Indonesia yang kelima. Khusus fakta dan contoh yang terakhir ini yakni terpilihnya Megawati sebagai presiden RI sungguh telah membuka korpus terhadap paham atau fikih lama yang berlandas kepada Alqur’an dan Hadits dan menjadi perdebatan yang cukup panjang di kalangan para ulama.

Masalah kepemimpinan politik perempuan yang kon-

roversial ini tampaknya akan terus menjadi perdebatan hangat dan aktual, bahkan menarik untuk dikaji di kalangan akademisi dan ulama modern. Pengkajian masalah ini tentu saja lebih difokuskan kepada penafsiran ayat dan hadits dan pemahaman (fikih) dari berbagai pendapat tersebut disertai dengan argumentasi atau alasan yang mendasarinya, serta dianalisis secara sosiologis historis untuk dibawa ke alam modern dengan melihat konteks sekarang ini.

Untuk mengkaji dan membahas masalah tersebut, makalah ini akan dibuat dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pendahuluan
2. Makna Khalifah, Amir, dan Imam
3. Penafsiran Ayat dan Hadits serta Fikih Kepemimpinan Perempuan
4. Rekonstruksi Penafsiran Ayat dan Hadits serta Fikih Kepemimpinan Perempuan
5. Penutup

B. Makna Khalifah, Imam dan Amir

Dalam tradisi kepemimpinan negara Islam sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dengan beberapa istilah yang mengarah kepada sebutan/jabatan pemimpin negara seperti presiden dan perdana menteri yang dalam tradisi Islam disebut khalifah, imam, dan amir. Sebab, ketiga istilah itu yang

sering digunakan dan berkembang sebagai sebutan pemimpin politik setelah Rasulullah wafat. Oleh karena itu, perlu diketahui makna istilah tersebut.

1. Makna Khalifah

Khalifah—yang bentuk pluralnya khulafa dan khalifah yang berasal dari khalafa—berarti “pengganti” yaitu “seseorang yang menggantikan tempat orang lain dalam beberapa persoalan”. Kata ini telah mengalami perkembangan arti, baik arti khusus maupun arti umum. Dalam kamus dan ensiklopedi berbahasa Inggris, yang dikutip oleh J. Suyuthi Pulungan—khalifah berarti “wakil” (*deputy*), “pengganti” (*successor*), “penguasa” (*vicegerent*), “titel bagi pemimpin tertinggi komunitas muslim” (*title of the supreme head of the Muslim community*), dan sebagai pengganti Nabi (khalifat Rasul Allah). (Pulungan, 1994: 49). M.H. Abbas mengartikannya dengan “peng-ganti Nabi” (*The Successor of the Holy Prophet*). (Abbas, t.t.: 2) Dalam Ensiklopedi Indonesia, khalifah adalah istilah ketatanegaraan Islam, dan berarti kepala negara atau pemimpin tertinggi umat Islam. (Shadily, 1982: 1769).

Menuurut istilah, dan dalam kenyataan sejarah, khalifah adalah “pemimpin yang menggantikan Nabi dalam tanggung jawab umum terhadap pengikut agama

ini untuk membuat manusia tetap mengikuti undang-undang-Nya yang mempersamakan orang lemah, orang kuat, orang mulia dan orang hina di depan kebenaran sebagai khalifah Rasul dalam memelihara agama dan mengatur dunia. (Pulungan, 1994: 49). Begitu pula al-Maududi mengatakan: “Khalifah adalah pemimpin tertinggi dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti Rasul. (Al-Maududi, 1978: 38).

Dengan demikian dapat disimpulkan, kata khalifah yang berarti pengganti telah berkembang menjadi titel atau gelaran bagi pemimpin tertinggi masyarakat Muslim sebagai suatu gelar yang diberi label agama. Lebih khusus ia berarti sebagai pengganti Nabi dalam urusan agama dan politik. Memang secara empiris dan dalam realitas sejarah, para pengganti Nabi bergelar dengan khalifah seperti Khalifah Abubakar, Umar, Usman dan Ali. Begitu pula dinasti sesudah Khulafa al-Rasyidin tersebut seperti Dinasti Bani Umayyah di Damaskus dengan 14 khalifah, Dinasti bani Umayyah di Spanyol dengan 57 khalifah, Dinasti Bani Abbasiyah di Baghdad dengan 37 khalifah, Dinasti Turki Usmani di Istanbul dengan 37 khalifah, dan Dinasti Fathimiyah di Mesir dengan 14 khalifah. Sistem kekhilafahan ini diakhiri pada tanggal 3 Maret

1923, oleh Mustafa Kemal Attaturk. Sejak tanggal itulah tidak ada lagi gelar khalifah di dunia Islam dan di negara yang mayoritas Muslim.

Berdasarkan penelitian Nasaruddin Umar (selanjutnya disebut dengan Umar), dalam bukunya *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*, ia mengatakan bahwa tidak ada bentuk feminim untuk kata-kata khalifah, kata yang membentuk konsep kekuasaan dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Qur'an. (Umar, 2001: 280). Namun bentuk kata itu lebih banyak didominasi kaum pria. Ibnu Manzur dalam kamusnya *Lisan al-'Arab*—seperti yang dikutip Umar (Umar, 2001:280), memberitahukan bahwa *al-Khalifah la yakun illa al-zakar* (“Khalifah tidak mungkin dipilih kecuali dari kalangan laki-laki”).

Berdasarkan fakta sejarah dan analisis linguistik tersebut dapat dikatakan bahwa belum terdapat bukti seorang perempuan menjadi khalifah di dunia Islam. Begitu juga istilah sultan—sepanjang pengetahuan penulis—tidak ada perempuan yang menjadi sultan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang hampir sama kekuasaannya dengan khalifah kecuali di Aceh yaitu Sultanah Safiyyat al-Din, yang menggantikan suaminya, Iskandar Tsani pada 1051/1641. Dilanjutkan kemudian dengan

Sultanah Nur al-‘Alam Naqiyyat al-Din yang memerintah selama tiga tahun (1086-88/1675-8). Setelah itu, ia digantikan oleh Sultanah Zakiyyat al-Din. (Azra, 1994: 199). Hal ini membuktikan bahwa sesungguhnya meskipun di Timur Tengah tidak ada perempuan yang menjadi khalifah, namun pemimpin perempuan yang bergelar sultanah justeru terdapat di Indonesia.

2. Makna Imam

Kata imam turunan dari kata *amma* yang berarti “menjadi ikutan”. Kata imam berarti pemimpin, atau contoh yang harus diikuti, dan atau “mendahului, memimpin”. Orang yang menjadi pemimpin harus selalu di depan untuk diteladani sebagai contoh dan ikutan. Kedudukan imam sama dengan khalifah, yaitu pengganti Rasul sebagai pemelihara agama dan penanggung jawab urusan umat. Sedangkan secara istilah, imam adalah “seseorang yang memegang jabatan umum dalam urusan agama dan urusan dunia sekaligus”. Penyetaraan kata imam dengan khalifah karena disejajarkan dengan kedudukan seorang imam salat jamaah dalam hal kepemimpinan yang harus diikuti (Pulungan, 1994).

Pada mulanya penggunaan istilah imam lebih populer di kalangan umat Islam Syi’ah. Imam dalam keyakinan mereka adalah suatu yang sakral

(*ma’shum*) sebagai salah satu dasar agama. Pengangkatannya berdasarkan wasiat melalui nash syariat serta menempatkannya pada posisi Nabi. (Salim, t.t.: 116-117).

Istilah imam, juga mempunyai bias gender, karena kata tersebut yang dibahas sekitar tiga halaman dalam kamus *Lisan al-Arab* selalu berkonotasi laki-laki, misalnya imam sebagai pemimpin salat atau pemimpin masyarakat seolah-olah hanya merupakan otoritas laki-laki.

Walaupun istilah imam ini banyak dikembangkan oleh Syiah, namun ulma-ulama sunni juga menggunakan gelar imam. Ini agaknya merupakan fenomena sosial historis yang bertujuan politis untuk membentuk berkembang ajaran Syiah di dunia Islam saat itu.

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa secara historis dan faktual, perempuan belum terdengar—kalau tidak dikatakan tidak pernah—menjadi seorang imam dalam arti pemimpin negara atau pemerintahan atau pemimpin spiritual seperti ulama Syiah saat dulu maupun sekarang. Selain itu, belum pernah terdengar dan terbukti dalam realitas empiris, perempuan menjadi imam salat berjamaah, atau menjadi khatib Jum’at, meskipun secara teoritis atau wacana keilmuan ada yang membolehkannya.

3. Makna Amir

Kata amir diturunkan dari kata amira yang berarti menjadi amir. Amir bermakna “pemimpin”. Dalam kamus Inggris—sebagaimana dikutip oleh Pulungan-- amir diartikan dengan “orang yang memerintah, komandan, kepala negara, dan raja.” (Pulungan, 1994: 63).

Secara resmi penggunaan kata amir yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di Balai Saqifah Bani Saidah. Pertemuan antara kaum Anshar dan Muhajirin untuk memusyawarahkan pemimpin umat Islam mengganti Nabi setelah beliau wafat. Ketika dua golongan itu berdebat, kaum Anshar berkata: “Dari kami seorang amir (pemimpin) dan dari kamu seorang amir”. Kami adalah umara dan kamu adalah wuzara (para menteri atau pembantu)”. Akhirnya mereka sepakat memilih Abubakar. (Pulungan, 1994: 64).

Gelar amir inipun tampaknya lebih cenderung kepada laki-laki dibanding perempuan karena realitas membuktikan amir-amir dalam pemerintahan Islam lebih cenderung diserahkan kepada laki-laki. Hanya agak disayangkan, Nasaruddin Umar dalam penelitiannya tidak memasukkan kajian konsep Amir yang juga berkonotasi laki-laki, padahal konsep yang terakhir ini secara empiris merupakan pemimpin-pemimpin kepala

negara yang pernah berkuasa di zaman Islam Klasik dan Pertengahan, bahkan zaman sekarang seperti di Bahrein.

C. Penafsiran Ayat dan Hadis serta Fikih Kepemimpinan Perempuan

1. Penafsiran Ayat Al-Qur’an tentang surat al-Nisa, ayat 34.

Teks ayat tersebut adalah:

الرجال قوامون على النساء بما فضل
الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من
أموالهم .

Artinya: Para lelaki adalah qawwamun atas para perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...” (Depag, 2002: 123).

Para ahli tafsir menyatakan bahwa qawwam berarti pemimpin, pelindung, penanggung jawab, pendidik, pengatur, dan lainnya yang semakna. Selanjutnya, mereka mengatakan bahwa kelebihan yang dimiliki laki-laki atas perempuan adalah karena keunggulan akal dan fisiknya.

Sebagai contoh, ar-Razi mengatakan bahwa kelebihan itu meliputi dua hal: ilmu

pengetahuan (*al-'alim*) dan kemampuan fisiknya (*al-qudrah*). Akal dan pengetahuan laki-laki, menurutnya melebihi akal dan pengetahuan perempuan dan bahwa untuk pekerjaan-pekerjaan keras ia (laki-laki) lebih sempurna. (Ar-Razi, Juz-X: 88).

Zamakhsari (467-538 H), pemikir Mu'tazilah terkemuka mengatakan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan adalah karena akal (*al-aql*), ketegasan (*al-hazm*), tekadnya yang kuat (*al-'azm*), kekuatan fisik (*al-qudrah*), secara umum memiliki kemampuan menulis (*al-kitabah*), dan keberanian (*al-furusiyah wa ar-ramyu*). (Az-Zamakhsari, Juz I: 532).

Ath-Thabathaba'i –penafsir terkenal dari Ulama Syhi'ah-- berpendapat bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan adalah karena memiliki kemampuan berpikir (*quwwat al-ta'aqqul*) yang karena itu, melahirkan keberanian, kekuatan, dan kemampuan mengatasi berbagai kesulitan. Sementara perempuan lebih sensitif dan emosional. (Ath-Thabathaba'i, Juz IV: 351).

Para penafsir yang lain, al-Qurthubi, Ibnu Katsir, Muhammad 'Abduh, Muhammad Thahir bin Asyur, al-Hijazi, dan lain-lain juga sepakat bahwa kelebihan-kelebihan laki-laki tersebut merupakan pemberian Tuhan, sesuatu yang fitri, yang alami, yang kodrati. Demikian

pula pandangan para ahli fikih seperti yang sudah dikemukakan di muka. Atas dasar semua ini, mereka berpendapat, perempuan tidak layak menduduki posisi-posisi kekuasaan publik dan politik, lebih-lebih kekuasaan kepemimpinan negara.

2. Penafsiran Hadits Abu Bakrah tentang Kepemimpinan Perempuan

Teks hadits tersebut adalah:

حدثنا عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكر قال لقد نفى الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعد ما كدت أن الحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى، قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

Artinya: "Usamah bin Haitsam menceritakan kepada kami: 'Auf menceritakan kepada kami dari al-Hasan (al-Bashri) dari Abu Bakrah. Ia mengatakan: Allah telah menyadarkan aku, melalui kalimat-kalimat yang aku dengar dari Rasulullah SAW, ketika aku hampir saja ikut terlibat dalam peristiwa Perang Jamal (unta). Yaitu ketika disampaikan kepada Nabi SAW bahwa bangsa persia telah

dmengangkat anak perempuan Kisra sebagai Penguasa (raja/ratu) mereka. (Pada saat itu) Nabi mengatakan: tidak akan pernah beruntung bangsa yang diperintah perempuan". (H.R. Bukhari Juz IV: 1610).

Terhadap hadits ini, Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadits tersebut melengkapi kisah Kisra yang telah merobek-robek surat Nabi SAW. pada suatu saat ia dibunuh oleh anak laki-lakinya. Anak ini kemudian juga membunuh saudara-saudaranya. Ketika dia mati diracun, kekuasaan-kerajaan akhirnya berada di tangan anak perempuannya, Bauran binti Syiruyah Ibnu Kisra. Tidak lama kemudian kekuasaannya hancur berantakan, sebagaimana doa Nabi SAW. (Al-Asqallani, T,th: 735)

Abdul Qadir Abu Faris mengatakan bahwa hadits ini tidak hanya berlaku bagi bangsa persia di mana ia diturunkan (Asbabul Wurud), tetapi juga berlaku bagi semua bangsa yang dipimpin perempuan. Jadi yang harus menjadi pertimbangan adalah bunyi hadits ini yang menunjukkan arti umum (general), bukan pertimbangan konteks atau sebab, sesuai dengan kaidah fikih: al-ibrah bi 'umum al-lafzh la bi khushush al-sabab. (Faris, 1984: 182-183).

Ringkasnya, Jumhur ulama memahami hadits tersebut secara tekstual. Mereka berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadits tersebut, pengangkatan perempuan menjadi kepala negara, hakim pengadilan, dan berbagai jabatan yang setara dengannya dilarang. Mereka menyatakan bahwa perempuan menurut petunjuk syara' hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga harta suaminya. (Al-Bari, Juz VIII: 128).

3. Fikih Kepemimpinan Perempuan

Beberapa ulama fikih seperti Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa jabatan kehakiman dan termasuk juga kekuasaan pemerintahan harus diserahkan kepada laki-laki dan tidak boleh diberikan kepada perempuan. Karena tingkat kecerdasan akal perempuan masih berada di bawah kecerdasan laki-laki. Selain itu, perempuan dalam posisi tersebut akan berhadapan dengan laki-laki. Kehadirannya seperti ini akan membawa kepada fitnah. (Muhammad, 2001: 142). Sementara itu, Ibnu Rabi', Imam al-Juwaini, dan Imam al-Ghazali mensyaratkan bahwa seorang pemimpin/kepala negara itu harus laki-laki yang merdeka dan dewasa. (Pulungan, 1994: 154-156). Pendapat mereka agaknya dapat dimaklumi karena kondisi dan situasi saat itu memandang

laki-laki masih lebih terdidik dari perempuan.

Berdasarkan keterangan di atas, sudah dapat diduga bagaimana pendapat para ahli fikih Islam mengenai posisi perempuan untuk jabatan kepala negara/presiden atau perdana menteri. Sampai hari ini belum diketahui ada pendapat para ahli fikih terkemuka yang membenarkan perempuan menjabat sebagai kepala negara. Syah Waliyullah ad-Dahlawi—pembaharu Muslim : menyatakan bahwa syarat-syarat seorang khalifah adalah berakal, baligh (dewasa), merdeka, laki-laki, pemberani, cerdas, mendengar, melihat dan dapat berbicara. Semua ini telah disepakati oleh seluruh umat manusia di manapun dan kapan pun. (Al-Dahlawi, t.t.: 149).

Sementara itu, Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa laki-laki sebagai syarat seorang imam (kepala negara) adalah sudah merupakan kesepakatan (ijma') para ulama ahli fikih. (Az-Zuhaili, 1997: 6179). Pada kesempatan lain ia juga mengatakan: “Tidak sah perempuan menduduki jabatan al-imamah al-uzhama (kepala negara) dan gubernur. Nabi Muhammad Saw, Khulafaa ar-Rasyidin dan penguasa-penguasa sesudahnya juga tidak pernah mengangkat perempuan menjadi hakim dan gubernur

(wilayah balad).” (Az-Zuhaili, 1997: 5937).

4. Rekonstruksi Penafsiran Ayat dan Hadits serta Fikih Kepemimpinan Perempuan

Pandangan para penafsir ayat 34 surat al-Nisa, tentang kelebihan-kelebihan laki-laki terhadap perempuan agaknya mulai terbantahkan dengan sendirinya melalui fakta-fakta yang nyata. Realitas sosial dan sejarah modern membuktikan bahwa telah cukup banyak perempuan yang bisa melakukan tugas-tugas yang selama ini dianggap sebagai hanya menjadi monopoli kaum laki-laki. Agaknya juga akhir-akhir ini dapat dilihat sejumlah perempuan yang menjadi kepala negara, kepala pemerintahan, gubernur, ketua parlemen, ketua partai politik dan sebagainya seperti Benazir Bhutto dan Megawati. Realitas ini tentu memperlihatkan bahwa pandangan yang meyakini kealamiah dan kodratiah sifat-sifat di atas tampaknya tidaklah benar. Yang benar adalah bahwa ia merupakan produk bangunan sosial yang sengaja diciptakan oleh lingkungan yang mengitarinya sekaligus mempengaruhinya. Pada sisi lain, kenyataan itu juga memperlihatkan adanya sebuah proses kebudayaan yang kian maju. Kehidupan tidak lagi bergerak dalam kemapanan dan stagnasi. Ada dialektika sosial yang bergerak terus menerus, dari

kehidupan nomaden ke ber peradaban, dari kerangka berpikir tradisional ke berpikir rasional, dari pandangan tekstualis ke pandangan substansialis dan kontekstualis, dari ketertutupan pada keterbukaan, dari paham taklid ke paham ijtihad dan seterusnya.

Lalu, bagaimana menafsirkan ayat di atas? Berangkat dari wacana penafsiran dan pemikiran fikih yang dikemukakan sebelumnya, maka ayat ini harus dipahami sebagai bersifat sosiologis dan kontekstual pada ruang dan waktu tertentu. Saat di mana posisi perempuan yang ditempatkan sebagai subordinat laki-laki sesungguhnya muncul dan lahir dari sebuah bangunan masyarakat atau peradaban yang dikuasai laki-laki, yang populer dikenal sebagai peradaban patriaki. Pada masyarakat seperti ini, perempuan tidak diberikan kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya dan berperan dalam posisi-posisi yang menentukan.

Berdasarkan penafsiran ayat tersebut, hemat saya, kaidah fikih yang sering digunakan oleh para ulama seperti: “*al-Ibrah bi-‘umum al-lafzhi, la bi khushush al-sabab*” (Sebuah ungkapan — ayat — diambil umumnya lafazh, bukan kekhususan sebabnya), agaknya perlu diganti dan dibalik dengan qaidah: *Al-Ibrah bi-khushush al-sabab, la bi ‘umum*

al-lafzhi (Sebuah ungkapan— ayat—didasarkan pada konteksnya, bukan pada teksnya). Kalau kaidah kontekstual ini yang dipakai maka hemat saya, kepemimpinan publik bagi perempuan diperbolehkan, termasuk menjadi kepala pemerintahan sementara kepemimpinan domestik (keluarga) agaknya masih perlu dipegang oleh suami sebagai kepala rumah tangga. Mengapa demikian, karena konteks ayat tersebut diturunkan terkait dengan masalah keluarga. (Hamka, 1983: 50).

Demikian pula untuk memahami hadits riwayat Abi Bakrah tersebut, perlu dikaji terlebih dahulu keadaan yang sedang berkembang pada saat hadits itu disabdakan oleh Nabi. Hadits itu disabdakan tatkala Nabi mendengar penjelasan dari sahabat berliu tentang pengangkatan perempuan menjadi ratu di Persia. Peristiwa suksesi terjadi pada tahun 9 H. (Al-Hayy, 1979: 13).

Menurut tradisi yang berlangsung di Persia sebelum itu, yang diangkat sebagai kepala negara adalah seorang laki-laki. Yang terjadi pada tahun 9 H. itu menyalahi tradisi tersebut. Yang diangkat sebagai kepala negara bukan seorang laki-laki, melainkan seorang perempuan, yakni Buwaran binti Syairawaih bin Kisra bin Barwaiz. Dia diangkat sebagai ratu (kisra) di

Persia setelah terjadi pembunuhan-pembunuhan dalam rangka suksesi kepala negara. Ketika ayah Buwaran meninggal dunia, anak laki-lakinya, yakni saudara laki-laki Buwaran, telah mati terbunuh tatkala melakukan perebutan kekuasaan. Karenanya, Buwaran lalu dinobatkan sebagai ratu (kisra). (Al-Bari, T.th: 128).

Kakek Buwaran adalah Kisra bin Barwaiz bin Anusyirwan. Dia pernah dikirim surat ajakan memeluk Islam oleh Nabi Muhammad. Kisra menolak ajakan itu dan bahkan merobek-robek surat Nabi. Ketika Nabi menerima laporan bahwa surat beliau telah dirobek-robek oleh Kisra, maka Nabi bersabda bahwa siapa saja yang telah merobek-robek surat beliau, dirobek-robek (diri dan kerajaan) orang itu. (Al-Bari, T.th: 127-128).

Tidak berselang lama, Kerajaan Persia lalu dilanda kekacauan dan berbagai pembunuhan yang dilakukan oleh keluarga dekat kepala negara. Pada waktu itu, derajat kaum perempuan dalam masyarakat berada di bawah derajat kaum laki-laki. Perempuan sama sekali tidak dipercaya untuk ikut serta mengurus kepentingan masyarakat umum, terlebih-lebih dalam masalah kenegaraan. Hanya laki-lakilah yang dianggap mampu mengurus kepentingan masyarakat dan negara. Keadaan seperti itu tidak hanya terjadi di

Persia saja, tetapi juga di Jazirah Arab dan lain-lain. Islam datang mengubah nasib kaum Perempuan. Mereka diberi berbagai hak, kehormatan, dan kewajiban oleh Islam sesuai dengan harkat dan martabat mereka sebagai makhluk yang bertanggung jawab di hadapan Allah, baik terhadap diri, keluarga, dan masyarakat, maupun negara. (Amin, t.t.: 25-289).

Dalam kondisi kerajaan Persia dan masyarakat seperti itu, maka Nabi yang memiliki kearifan tinggi menyatakan bahwa bangsa yang menyerahkan masalah-masalah (kenegaraan dan kemasyarakatan) mereka kepada perempuan tidak akan sukses, kalau orang yang memimpin itu adalah makhluk yang sama sekali tidak dihargai oleh masyarakat yang dipimpinnya. Salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah kewibawaan, sedang perempuan pada saat itu sama sekali tidak memiliki kewibawaan untuk menjadi pemimpin masyarakat.

Dalam perkembangan sejarah dewasa ini, penghargaan masyarakat kepada kaum perempuan makin meningkat dan akhirnya dalam banyak hal, kaum perempuan diberi kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki. Al-qur'an sendiri memberi peluang sama kepada kaum perempuan dan kaum laki-laki untuk

melaksanakan berbagai amal kewajiban.

Dalam keadaan perempuan telah memiliki kewajiban dan kemampuan untuk memimpin, maka tidak ada halangan perempuan dipilih dan diangkat sebagai pemimpin sepanjang mereka mampu untuk memimpin. Dengan demikian, hadits di atas harus dipahami secara kontekstual sebab kandungan petunjuknya bersifat temporal.

Seperti rekonstruksi pada ayat 34 surat al-Nisa, maka hal tersebut juga berlaku untuk rekonstruksi teks hadits Abi Bakrah, yaitu, kaidah fikih yang sering digunakan oleh para ulama seperti: “al-Ibrah bi- ‘umum al-lafzhi, la bi khushush al-sabab (Sebuah ungkapan—ayat—diambil umum-nya lafazh, bukan kekhususan sebabnya), agaknya perlu diganti dan dibalik dengan qaidah: Al-Ibrah bi-khushush al-sabab, la bi ‘umum al-lafzhi (Sebuah ungkapan — ayat — didasarkan pada konteksnya, bukan pada teksnya). Mengapa perlu diganti seperti itu, karena teks-teks hadits agak terbatas jangkauannya dibanding dengan kemajuan dan perubahan masyarakat sekarang ini.

Lebih dari itu, untuk persoalan-persoalan yang menyangkut kemasyarakatan dan politik, yang paling penting adalah faktor kemaslahatan. Ibnul Qayyim al-Jauziyah, mengutip

ucapan Ibnu ‘Aqil dengan tegas mengatakan:

السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس
أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد
وإن لم يضعه الرسول صلى الله عليه
وسلم ولا نزل به وحى

“Siyasah (politik) yang Islami ialah sesuatu (peraturan, perundang-undangan, dan kebijaksanaan) yang secara faktual mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang menjamin kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari kerusakan/kebinasaan, meskipun cara-cara itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan tidak ada aturan wahyu Tuhan”.

Kaidah yang benar dalam hal ini adalah: la siyasata illa ma wafaqa al-syar’ (dalam urusan politik yang paling menentukan adalah kesesuaiannya dengan syara’), yakni yang tidak bertentangan dengan agama, bukan la siyasata illa ma nathqa bihi al-syar (yang diucapkan oleh syara’/agama). Menurut Ibnul Qayyim, cara berpikir dengan menggunakan kaidah yang terakhir ini telah sering kali menyesatkan dan membuat fungsi agama tereduksi sedemikian rupa, sehingga agama tidak lagi mampu memberikan kemaslahatan bagi manusia. (Al-Jauziyah, t.t.: 16-17).

Kaidah fikih lain menyatakan dengan jelas mengenai hal ini: “*tasharuf al-imam ‘ala ar-ra’iyyah manuthun bi al-maslahah*” (tindakan penguasa atas rakyatnya harus didasarkan atas kemash-lahatan mereka). Kemaslahatan dalam kekuasaan umum/publik antara lain dapat ditegakkan melalui cara-cara kepemimpinan demokratis dan berdasarkan konstitusi, serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, bukan kekuasaan tiranik, otoriter dan sentralistik. Jadi, semakin jelas dan kuat bahwa kepemimpinan publik dan politik tidak ada kaitannya sama sekali dengan urusan jenis kelamin, melainkan pada kualifikasi pribadi, integritas intelektual, dan moral serta sistem politik yang mendukungnya.

D. Penutup

Dari uraian di atas, agaknya dapat disimpulkan bahwa sungguh banyak istilah Arab untuk kepemimpinan negara atau pemerintah yang lebih mengacu kepada laki-laki (bias gender) seperti khalifah (sultan), imam, dan amir. Sebab, realitasnya pada masa pemerintahan (Islam) dulu, perempuan berkiprah pada pekerjaan domestik (masalah

rumah tangga), pendidikannya masih rendah, dan pergaulannya terbatas. Keadaan seperti ini, tampaknya juga didukung oleh penafsiran Alqur’an, surat al-Nisa, ayat 34, dan Hadits Abi Bakrah tentang kepemimpinan perempuan secara tekstual, tanpa memahami situasi dan kondisi asbabun nuzul dan asbabul wurud. Tambahan lagi, ada pemahaman fikih yang membatasinya untuk tidak boleh keluar rumah, apalagi mengurus masyarakat dan negara.

Berdasarkan penafsiran ayat dan hadits pemahaman fikih yang tradionalis dan tekstualis tersebut, perlu direkonstruksi penafsiran dan pemahaman tersebut secara kontekstual dengan melihat situasi kekinian dan kedisinian, perubahan masyarakat dan perubahan zaman. Dengan melihat kepada perubahan masyarakat dan kemajuan perempuan sekarang ini, maka perempuan masa kini berbeda dengan masa lalu. Perempuan sekarang tidak sedikit yang berpendidikan tinggi dan terbukti secara empiris mampu memimpin partai politik atau punya dukungan massa. Oleh karena itu, agaknya tidak ada larangan bagi perempuan untuk menjadi kepala pemerintahan atau presiden.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, M.H., All About the Khilafat, (Calcutta:Ray & Raya Chaudury, t.t.).
Al-Asqallani, Fath al-Bari, juz VII.
Al-Bukhari, Ash-Shahih, juz IV, h. 1610, no. Hadits 4163.
- Al-Dahlawi, Syah Waliyullah, Hujjatullah al-Balighah, (Beirut: Dal al-Ma'arif, tt.) Juz II.
- Al-Jarjani, Ali bin Muhammad, Kitab al-Ta'rifat, (Singapura: Haramain, t.t.).
- Al-Hayy, Abu al-Falah 'Abd bin al-'Imad al-Hambali, syadzrat al-Dzahab fi akhbar man Dzahab, Dar al-Fikr, [ttp], 1399 H=1979 M, Jilid I, h.13.
- Amin, Qasim Tahrir al-Mar'ah, Dar al-Ma'arif, Kairo, [tth] dan al-Mar'ah al-Jadidah, [tnp], Kairo, [tth].
- Al-Jauziyah Ibnul Qayyim, al-thuruq al-Hukmiyah fi siyasat asy-Syar'iyah, (Jeddah: maktabah al-Madani).
- Al-Maududi, Al-Islam wa al-Madaniyyat al-Haditsat, (al-Qahirah: Dar al-Anshar, 1978).
- Ar-Razi, At-Tafsi al-Kabir, juz X.
- Ath-Thbathaba'i, Tafsir al-Mizan, juz IV.
- Az-Zuhaili, Al-Fikih al-Islami, (1997), juz VIII.
- Az-Zamakhsari, al-Kasysyaf, juz I.
- Azra, Azyumardi, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII, (Bandung: Penerbit Mizan, 1994).
- Faris, Abu, An-Nizham As-Siyasi Fi Al-Islam, 1984.
- Fath al-Bari, Juz VIII, dan Subul al-Salam, Juz IV.
- Huart, CL., "Imam" dalam M. Th. Houtma, dkk. Fisrt Encyclopaedia of Islam, Vol. III.

Ja'far, Abu, bin Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi al-Qur'an*, vol. I, Juz 1.

HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1983).

Khursyid, Ibrahim Zaki, dkk. (Penerjemah), *Daerat al-Ma'arif al-Islamiyat*, Jilid II.

Muhammad, KH. Husin, *Fikih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana agama dan Gender*, (Yogyakarta: LkiS, 2001).

Naisbit, John dan Aburdance, Patricia, *Megatrend 2000*, Terjemahan (Jakarta: Bina Rupa Aksara, 1990).

Pulungan, J. Suyuthi, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1994).

Shadily, Hassan, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1982).

Salim, Muhammad Aziz Nazhmi, *al-Fikr al-Siyasi wa al-Hukm fi al-Islam*, (Iskandariyah: Muassasat Syabab al-Jami'at, t.t.).

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah, Volume II*, (Jakarta; Lentera Hati, 2000)

Sjadzali, H. Munawir, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1993).

Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001) Cetakan 2.